



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Ardi Yasa als Unyil.
2. Tempat lahir : Jelijih Tegeh.
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 25 Mei 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Kel/Desa Megati,  
Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten  
Tabanan.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (supir truk).

Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil telah dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, SH., Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Wagimin Nomor 4 Kediri

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 27 Mei 2019, Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARDI YASA ALS UNYIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARDI YASA ALS UNYIL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I MADE ARDI YASA ALS UNYIL.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **I MADE ARDI YASA ALS UNYIL** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berada di warung arak Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bersama teman-temannya hingga pukul 21.30, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang sudah diikuti dari belakang oleh Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA dari Satuan Narkotika Polres Tabanan karena diduga menyimpan shabu , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA menunggu diluar rumah Terdakwa hingga pukul 22.15 wita kemudian Saksi I PUTU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA memanggil Terdakwa keluar rumahnya dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA namun tidak menemukan barang terlarang berupa shabu-shabu selanjutnya Saksi I PUTU INDRA BUANA bersama saksi I MADE SUBARGYASA masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggelahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang diakui milik Terdakwa dimana dompet tersebut terletak diatas lemari plastic pada ruang tamu , kemudian saksi I PUTU INDRA BUANA dan Saksi I WAYAN SUARSA SUBARGYASA membuka dompet yang diakui sebagai milik Terdakwa dan didalamnya berisi identitas atas nama I MADE ARDI YASA dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang juga disaksikan oleh I WAYAN WESTRA dan Saksi I WAYAN SUARSA DANA. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499, 1 (satu) buah dompet warna coklat dibawa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa butiran kristal bening tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa butiran kristal bening tersebut dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 98/ NNF/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau suraat /resep dari dokter

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **I MADE ARDI YASA ALS UNYIL** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang hendak dipergunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu sekira pada Tahun 2017 atau 2 (dua) Tahun lalu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca kemudian dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas hingg mengeluarkan asap dan asap dialirkan ke dalam botol yang sudah berisi air (bong) kemudian terdakwa mengisap asap yang mengalir , melalui sebuah pipet (sedotan) yang tersedia pada botol tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu dari temannya yaitu Saudara Cica dan Saudara Kodok (sudah Terpidana dalam berkas perkara lain) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Saudara Cica ataupun Saudara Kodok , masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu di rumah Saudara Cica atau Saudara Kodok.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU INDRA BUANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berada di warung arak Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bersama teman-temannya hingga pukul 21.30, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang sudah diikuti dari belakang oleh Saksi dan saksi I MADE SUBARGYASA dari Satuan Narkotika Polres Tabanan karena diduga menyimpan shabu , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi dan saksi I MADE SUBARGYASA menunggu diluar rumah Terdakwa hingga pukul 22.15 wita kemudian Saksi dan saksi I MADE SUBARGYASA memanggil Terdakwa keluar rumahnya dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA namun tidak menemukan barang terlarang berupa shabu-shabu selanjutnya Saya bersama saksi I MADE SUBARGYASA masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggelahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diakui milik Terdakwa dimana dompet tersebut terletak diatas lemari plastic pada ruang tamu , kemudian Saksi dan Saksi I WAYAN SUARSA SUBARGYASA membuka dompet yang diakui sebagai milik Terdakwa dan didalamnya berisi identitas atas nama I MADE ARDI YASA dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang juga disaksikan oleh I WAYAN WESTRA dan Saksi I WAYAN SUARSA DANA. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499, 1 (satu) buah dompet warna coklat dibawa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan narkotika dan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ,1 (satu) unit handphone dengan merek Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499 ,1 (satu) buah dompet warna coklat ;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa belum mengakui bahwa shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi kepolisian sebagai Pengguna narkoba yang sudah lama kepolisian mendapatkan informasi mengenai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 98/NNF/2019 ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa shabu tersebut disimpan didalam dompet terdakwa ;
- Bahwa saat penggeledahan dompet terdakwa sudah diizinkan oleh terdakwa dan mengakui dompet tersebut milik terdakwa dan kemudian disaksikan oleh saksi I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA ;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan alat untuk menghisap shabu seperti bong ;
- Bahwa saat akan melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa sudah menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut pada saat itu sehingga kami amankan Terdakwa dan Barang Bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dikantor ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tujuan saksi menggunakan shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. I MADE SUBARGAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berada di warung arak Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bersama teman-temannya hingga pukul 21.30, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang sudah diikuti dari belakang oleh Saksi dan saksi I PUTU INDRA BUANA dari Satuan Narkotika Polres Tabanan karena diduga menyimpan shabu , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi dan saksi I PUTU INDRA BUANA menunggu diluar rumah Terdakwa hingga pukul 22.15 wita kemudian Saksi dan saksi I PUTU INDRA BUANA memanggil Terdakwa keluar rumahnya dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA namun tidak menemukan barang terlarang berupa shabu-shabu selanjutnya Saya bersama saksi I PUTU INDRA BUANA masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggelahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diakui milik Terdakwa dimana dompet tersebut terletak diatas lemari plastic pada ruang tamu , kemudian Saksi dan Saksi I PUTU INDRA BUANA membuka dompet yang diakui sebagai milik Terdakwa dan didalamnya berisi identitas atas nama I MADE ARDI YASA dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang juga disaksikan oleh I WAYAN WESTRA dan Saksi I WAYAN SUARSA DANA. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499, 1 (satu) buah dompet warna coklat dibawa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan narkotika dan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ,1 (satu) unit handphone dengan merek Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499 ,1 (satu) buah dompet warna coklat ;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa belum mengakui bahwa shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi kepolisian sebagai Pengguna narkoba yang sudah lama kepolisian mendapatkan informasi mengenai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 98/NNF/2019 ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa shabu tersebut disimpan didalam dompet terdakwa ;
- Bahwa saat penggeledahan dompet terdakwa sudah diizinkan oleh terdakwa dan mengakui dompet tersebut milik terdakwa dan kemudian disaksikan oleh saksi I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA ;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan alat untuk menghisap shabu seperti bong ;
- Bahwa saat akan melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa sudah menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut pada saat itu sehingga Terdakwa dan Barang Bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dikantor ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tujuan saksi menggunakan shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

### 3. I WAYAN WESTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 22.15 Wita, pada saat itu saksi sedang berada dirumah di Banjar Dinas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelijih Tegoh Desa Megati kemudian saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama I Wayan Suarsa Dana karena Polisi dari Polres Tabanan meminta bantuan untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah milik terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil di Banjar Dinas Jelijih Tegoh Desa Megati karena Terdakwa dicurigai menyimpan Narkotika, selanjutnya karena saksi adalah seorang kelian dinas saksi langsung ketempat tersebut dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa namun pada saat itu tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada diatas lemari kemudian digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 0,29 Gram Bruto atau 0,06 Gram Netto dan petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa sebelumnya tidak mengakui sehingga Polisi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Polisi ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa belum mengakui bahwa shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Dompet Terdakwa ditemukan diatas lemari diruangan tamu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir, tapi saksi lihat seminggu terakhir sebelum ditangkap dia dirumah saja dan kadang-kadang dia mancing ;
- Saya tidak mengetahui sebelumnya terdakwa menggunakan shabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa pihak kepolisian dengan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

**4. I WAYAN SUARSA DANA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 22.15 Wita, pada saat itu saksi sedang berada di rumah di Banjar Dinas Jelijih Tegeh Desa Megati kemudian ada seseorang polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Jelijih Tegeh Desa Megati karena Terdakwa dicurigai menyimpan Narkotika, selanjutnya saksi menelpon saksi I Wayan Westra sebagai kelian dinas untuk datang langsung ke tempat tersebut dan kemudian saya melihat polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa namun pada saat itu tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di atas lemari kemudian digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 0,29 Gram Bruto atau 0,06 Gram Netto dan petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa sebelumnya tidak mengakui sehingga Polisi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa belum mengakui bahwa shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Dompet Terdakwa ditemukan di atas lemari di ruangan tamu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir, tapi saksi lihat seminggu terakhir sebelum ditangkap dia di rumah saja dan kadang-kadang dia mancing ;
- Saya tidak mengetahui sebelumnya terdakwa menggunakan shabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa pihak kepolisian dengan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita saya sedang berada dirumah saya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan kemudian Terdakwa mengantar istri bekerja dan Terdakwa mengecek Hutang di Bank BPD Bajera kemudian setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh teman untuk minum minum arak di Warung Pak De Gablig di Banjar Saraswati Desa Bajra Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan kemudian setelah minum arak Terdakwa balik pulang kerumah sekitar pukul 21.30 Wita dan tidur kemudian sekitar pukul 22.15 Wita Terdakwa terbangun karena diluar rumah mendengar suara permisi, kemudian Terdakwa melihat ada dua orang polisi dari Polres Tabanan yang bermaksud untuk menggeledah Terdakwa karena Terdakwa diduga menggunakan dan menyimpan Narkotika, sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian salah seorang Polisi memanggil saksi-saksi yaitu I Wayan Westra dan I Wayan Suarsadana dan setelah datang kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa, kemudian melakukan pengeledahan dalam kamar tidur dan ditemukan dompet warna coklat diatas lemari plastik dan setelah ditemukan 1 buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Shabu setelah ditimbang dengan berat 0,29 gram bruto dan 0,06 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui plastik klip berisi kristal bening tersebut mengapa ada dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang memakai shabu terakhir pada tahun 2017 dengan Cica dan Kodok;
- Bahwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar kuat menyetir mobil karena bekerja nyetir ;
- Bahwa dompet yang diperiksa petugas kepolisian itu memang milik Terdakwa
- Bahwa barang-barang didalam dompet Terdakwa milik Terdakwa, akan tetapi shabu didalam dompet terdakwa itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan itu memang dibeli dalam klip seharga Rp 100.000 dan sudah disimpan dalam klip;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ;
2. 1 (satu) unit handphone dengan merek Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499 ;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berada di warung arak Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bersama teman-temannya hingga pukul 21.30, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang sudah diikuti dari belakang oleh Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA dari Satuan Narkotika Polres Tabanan karena diduga menyimpan shabu , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA menunggu diluar rumah Terdakwa hingga pukul 22.15 wita kemudian Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA memanggil Terdakwa keluar rumahnya dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA namun tidak menemukan barang terlarang berupa shabu-shabu selanjutnya Saksi I PUTU INDRA BUANA bersama saksi I MADE SUBARGYASA masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggelahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang diakui milik Terdakwa dimana dompet tersebut terletak diatas lemari plastic pada ruang tamu , kemudian saksi I PUTU INDRA BUANA dan Saksi I WAYAN SUARSA SUBARGYASA membuka dompet yang diakui sebagai milik Terdakwa dan didalamnya berisi identitas atas nama I MADE ARDI YASA dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang juga disaksikan oleh I WAYAN WESTRA dan Saksi I WAYAN SUARSA DANA. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499, 1 (satu) buah dompet warna coklat dibawa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa butiran kristal bening tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa butiran kristal bening tersebut dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 98/ NNF/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## **Ad.1. *Setiap Orang.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah I Made Ardi Yasa als Unyil sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa I Made Ardi Yasa als Unyil selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa I Made Ardi Yasa als Unyil dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa I Made Ardi Yasa als Unyil dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa I Made Ardi Yasa als Unyil;

## **Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.***

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*” merupakan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana, sehingga jika salah satu unsur telah terbukti ada dalam perbuatan pelaku tindak pidana maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Putu Indra Buana, saksi I Made Subargayasa, saksi I Wayan Westra, dan saksi I Wayan Suarsa Dana jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil maka

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berada di warung arak Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bersama teman-temannya hingga pukul 21.30, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang sudah diikuti dari belakang oleh Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA dari Satuan Narkotika Polres Tabanan karena diduga menyimpan shabu , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA menunggu diluar rumah Terdakwa hingga pukul 22.15 wita kemudian Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA memanggil Terdakwa keluar rumahnya dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA namun tidak menemukan barang terlarang berupa shabu-shabu selanjutnya Saksi I PUTU INDRA BUANA bersama saksi I MADE SUBARGYASA masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggelahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang diakui milik Terdakwa dimana dompet tersebut terletak diatas lemari plastic pada ruang tamu , kemudian saksi I PUTU INDRA BUANA dan Saksi I WAYAN SUARSA SUBARGYASA membuka dompet yang diakui sebagai milik Terdakwa dan didalamnya berisi identitas atas nama I MADE ARDI YASA dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang juga disaksikan oleh I WAYAN WESTRA dan Saksi I WAYAN SUARSA DANA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil mengakui dompet berserta isinya, tetapi Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil menyangkal kristal bening yang ditemukan dalam dompet warna coklat tersebut merupakan milik Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 98/ NNF/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal bening

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil menerangkan Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil memang menggunakan narkotika jenis Shabu terakhir kali pada tahun 2017 dengan cica dan Kodok;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat di ketahui benar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berada di warung arak Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan bersama teman-temannya hingga pukul 21.30, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang sudah diikuti dari belakang oleh Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA dari Satuan Narkotika Polres Tabanan karena diduga menyimpan shabu , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA menunggu diluar rumah Terdakwa hingga pukul 22.15 wita kemudian Saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUBARGYASA memanggil Terdakwa keluar rumahnya dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan I WAYAN WESTRA bersama Saksi I WAYAN SUARSA DANA namun tidak menemukan barang terlarang berupa shabu-shabu selanjutnya Saksi I PUTU INDRA BUANA bersama saksi I MADE SUBARGYASA masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggelahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang diakui milik Terdakwa dimana dompet tersebut terletak diatas lemari plastic pada ruang tamu , kemudian saksi I PUTU INDRA BUANA dan Saksi I WAYAN SUARSA SUBARGYASA membuka dompet yang diakui sebagai milik Terdakwa dan didalamnya berisi identitas atas nama I MADE ARDI YASA dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang juga disaksikan oleh I WAYAN WESTRA dan Saksi I WAYAN SUARSA DANA. Bahwa penyangkalan dari Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil yang menyatakan Kristal Bening yang ditemukan dalam dompet warna coklat milik Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil bukan merupakan miliknya, tetapi penyangkalan dari Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil tersebut tidak dibuktikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alat-alat bukti sah di persidangan. Justru sebaliknya dari Alat bukti saksi dan Alat bukti surat jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan memang pernah menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kalo pada tahun 2017 tersebut jika dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat ditemukan alat bukti petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa keberadaan Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut benar dalam penguasaan dari Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil karena pelaksanaan penggeledahan tersebut bukan hanya dilakukan oleh saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Subargayasa melainkan disaksikan secara langsung oleh saksi I Wayan Westra, dan saksi I Wayan Suarsa Dana. Selain itu, Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil juga merupakan pengguna dari narkoba jenis shabu tersebut artinya Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil memang menggunakan Narkoba Jenis shabu. Sehingga keberadaan Kristal Bening tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa I Made Ardi Yasa. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin yang diberikan secara sah oleh instansi yang terkait. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499 yang telah disita dari Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil maka dikembalikan kepada Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Made Ardi yasa alias Unyil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone warna putih dengan nomor sim card 082340924499 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Ardi Yasa alias Unyil.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, oleh kami, Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., dan I Made Hendra Satya Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Lenny Marta Baringbing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH., MH.  
ttd.

Hakim Ketua,  
ttd.

Adrian, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Hendra Satya  
Dharma, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Made Oka Sarasmijaya, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)